

WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN **KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan beban tugas yang semakin dinamis dan dalam rangka memantapkan meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerin tahan di bidang pemerintahan kecamatan, disamping pertimbangan efektifitas dan optimalisasi peran Bidang Pemerintahan Kecamatan bagi upaya untuk meningkatkan keunggulan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon, kemudian menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273).

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republin Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Tomohon (Berita Daerah Kata Tomohon Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON Dan WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TOMOHON

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keselurahan Pasal 9 dibaca dan menjadi:
 - a. Camat adalah jabatan esalon III/a;
 - b. Sekretaris Camat adalah jabatan esalon III/b;
 - c. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan esalon IV/a;
 - d. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan esalon IV/b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Tomohon.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kata Tomohon	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kata Tomohon	
Inspektur Kota Tomohon	
Kabag Adm. Hukum dan HAM - etda Kata Tomohon	
Kabag Adm. Organisasi Setda Kata Tomohon	A

Ditetapkan di Tomohon pada Tanggal 7 Maret 2012

Pit WALIKOTATOMOHON WAKI LIKOTĄ

JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon padatanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

PERATURAN DAERAH KOTA TO 7 Maret 2 • • LAMPIRAN

TANGGAL NOMOR

.. ..

TATA KERJA ORGANISASI DAN SUSUNAN

TOMOHON KECAMATAN KOTA





